



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 132 /2024

TENTANG

PENETAPAN BIDANG KOORDINASI ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi Sekretaris Daerah diantaranya pelaksanaan dan pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Daerah dibantu oleh para Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi koordinasi oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penetapan bidang koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bidang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BIDANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Bidang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Bidang Koordinasi, sebagai berikut:
- a. Bidang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 4. Dinas Pariwisata;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Dinas Kesehatan;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 12. Dinas Perpustakaan;
 13. Dinas Ketenagakerjaan;
 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 16. Kecamatan.
 - b. Bidang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
 1. Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Dinas Perdagangan;
 5. Dinas Perikanan;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. bidang Koordinasi Asisten Administrasi Umum, meliputi :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- KEDUA : Lingkup Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terbatas pada bidang tugasnya melainkan dapat mengkoordinasikan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan/didelegasikan oleh atasan menurut kapasitas dan wewenangnya.

- KETIGA : Hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Asisten, dan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/284/2021 tentang Penetapan Bidang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 30 April 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004